

Penegakan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus di Kepolisian Resort Sukabumi Kota)

Chintya Wira Viega Utami, Dr.Chepi Ali Firman Z.

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Chintyawiraviega@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract—Fornication is part of a crime of decency which is an act that is prohibited in Indonesia. Children who are victims of crimes of sexual immorality experience various disturbances against themselves, both physically and non-physically as a result of the incident. This study aims to discuss the problem of sexual abuse of minors through the approach Restorative Justice and to find out criminal responsibility in cases of sexual immorality at the Sukabumi City Police. The research method uses a normative juridical approach, namely legal research which is carried out by examining library materials or secondary data which is then linked to existing facts and existing theories. This type of research with data sources consisting of secondary data, namely legal sources obtained or collected from library materials or literature that have a relationship with the object of research and primary data sources. The method of data collection is literature study. The results showed that the criminal act of sexual abuse against minors still occurred every year, and the Restorative Justice approach was still poorly known by many parties.

Keywords—*Restorative Justice, Sexual Abuse, Minors.*

Abstrak—Pencabulan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan yang merupakan tindakan yang dilarang di Indonesia. Anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan pencabulan terhadap anak dibawah umur melalui pendekatan *Restorative Justice* dan mengetahui pertanggung jawaban pidana dalam perkara pencabulan di Polres Sukabumi Kota. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder kemudian dikaitkan dengan suatu kenyataan yang ada dan teori yang ada. Jenis penelitian dengan sumber data terdiri dari data sekunder yaitu sumber hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari bahan pustaka atau literature yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian dan sumber data primer. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur masih sering terjadi disetiap tahunnya, dan pendekatan *Restorative Justice* masih kurang diketahui oleh banyak pihak.

Kata Kunci—*Restorative Justice, pencabulan, anak dibawah umur.*

I. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tindak pidana merupakan salah satu bentuk permasalahan yang seringkali timbul dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia.

Bentuk-bentuk pidana yang sering terjadi adalah pencabulan, perkelahian, pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan pemerkosaan. Permasalahan kejahatan sering terjadi pada anak dengan sangat dramatis dan memilukan, karena dialami oleh manusia yang berkemampuan fisik, mental, dan sosialnya masih terbatas untuk merespon berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya lebih tragis lagi jika yang dicermatinya bahwa dalam berbagai kasus, permasalahan tersebut justru dilakukan oleh pihak-pihak seyogyanya berperan mengasuh dan melindungi anak, terutama orang tua/keluarga. Seringkali anak menjadi korban pelecehan atau pencabulan, hal tersebut dikarenakan anak mudah untuk diperdaya dan di imingi hingga berujung pemaksaann.

Dalam suatu perkara pidana suatu kasus dapat diselesaikan secara damai dengan mengupayakan berdamai kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang bertujuan untuk menemukan arti keadilan dari orang yang berperkara. Dalam penyelesaian suatu perkara dikenal dengan adanya *Restorative Justice*. *Restorative Justice* mengakui 3 pemangku kepentingan yaitu korban, pelaku, dan komunitas dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *Restorative Justice*, maka ada terdapat upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban

II. LANDASAN TEORI

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah perilaku nyata manusia. Kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Unsur-unsur dan aturan-aturan yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yaitu : menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Teori-teori pembedaan terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai dasar timbul dan berkembangnya kejahatan. Ilmu hukum pidana terdapat beberapa teori tentang tujuan pembedaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), dan teori penggabungan (*integratif*). Teori absolut (*retributif*) yaitu teori pembalasan yang membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana tersebut harus diadakan pembalasan yang berupa penjatuhannya pidana, dan tidak dipersoalkan akibat dari pembedaan bagi terpidana. Teori relatif (*deterrence/utilitarian*) membenarkan pembedaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pembedaan, yaitu untuk adanya tertib mengenai perlindungan masyarakat guna pencegahan terjadinya kejahatan. Teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana maka penjatuhannya pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Teori gabungan (*integratif*) menitikberatkan pada teori absolut dan teori relatif. Tujuan dari teori ini selain untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Upaya perlindungan hukum terhadap anak, baik anak laki-laki maupun perempuan dilakukan agar supaya kehidupan anak

merasa nyaman dan aman. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa,

karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Dalam praktiknya perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup dan bertumbuh kembang.

Restorative Justice adalah suatu rangkaian proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang bertujuan memulihkan pulg interaksi para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan bisa dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingankan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. *Restorative Justice* mengungkap pemulihan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan ini dari kesepakatan antara korban dan pelaku. Pihak korban sanggup menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, dan kesepakatan lainnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : BAGAIMANA KASUS KEASUSILAAN DAN DATA PENCABULAN YANG TERADI DI KOTA SUKABUMI DAN PROVINSI JAWA BARAT


TABEL 1. JUMLAH TERSANGKA KASUS PENCABULAN DI POLRES SUKABUMI KOTA

Tahun	Penyelesaian secara Restorative Justice	Penyelesaian secara Litigasi	Tersangka Dewasa	Tersangka Anak	Jumlah Korban Anak
2017	1	3	4	-	4
2018	-	9	7	2	13
2019	-	9	9	-	10

Sumber: Aipda Alsida Polres Sukabumi Kota.

Dari data diatas terlihat bahwa jumlah kasus kejahatan seksual di Polres Sukabumi Kota yang terjadi pada anak korban yang tertinggi dijumpai tahun 2018 dimana jumlah anak sebagai korban mencapai 13 orang. Dapat dilihat, bahwa jumlah korban selalu lebih besar dari jumlah pelaku, hal tersebut menunjukkan bahwa satu pelaku bisa melakukan kejahatan seksual kepada lebih dari satu anak. Terlihat dari tabel diatas bahwa penyelesaian secara Restorative Justice jarang bahkan pada tahun 2018 dan 2019 kasus pencabulan kepada anak diselesaikan secara litigasi.

JUMLAH ANGKA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN DI JAWA BARAT TAHUN 2017 - 2019



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri.

Jumlah Angka Kejahatan Terhadap Kesusilaan di Jawa Barat secara umum Tahun 2015-2019 Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 tercatat sebanyak 5.513 kejadian kejahatan terhadap kesusilaan, pada tahun 2018 menurun menjadi 5.258 kejadian. Kemudian jumlah kejahatan menurun pada tahun 2019 menjadi 5.233.

Kronologis kasus pencabulan di Polres Kota Sukabumi ini yaitu telah terjadi tindak pidana menyetubuhi anak dibawah umur dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada hari Jumat sekira jam 22.00 Wib di Jl. Stadion Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya didepan pintu tribun barat stadion Suryakencana Kota Sukabumi yang diduga dilakukan oleh sdr. Diaz Depriana terhadap korban sdr. Mutiara Gayatri dengan cara awal mulanya pelaku mengajak korban jalan-jalan dan hingga kemudian pelaku berhenti di stadion Suryakencana Kota Sukabumi dan setelah itu pelaku membujuk dan merayu korban untuk melakukan hubungan badan dan pelaku berjanji apabila terjadi sesuatu akan bertanggungjawab kepada keluarga korban dan setelah itu pelaku menyetubuhi korban sebanyak 1 kali.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuh putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktiannya misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Kejahatan seksual terhadap anak-anak marak terjadi di negara-negara lain seperti Austria, Perancis dan New Zealand.

A. *Penyelesaian Restorative Justice pertanggungjawaban pidana pencabulan anak dibawah umur di Polres Sukabumi Kota.*

Dalam perkara pencabulan korban selalu menuntut kepada pelaku agar kerugiannya dikembalikan kepadanya atau pelaku harus menjalani proses hukum, sehingga dengan adanya tuntutan tersebut penyidik dalam menyelesaikan perkara tersebut selalu dihadapkan dengan tuntutan korban ataupun pelaku agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Pengabaian konsep *Restorative Justice* dalam sistem

peradilan pidana di Indonesia sama seperti mengabaikan kepentingan atau hak-hak korban dan juga keluarganya serta masyarakat yang terpengaruh oleh dampak kejahatan tersebut. Dalam hal ini pendekatan *Restorative Justice* masih kurang dilakukan di Polres Sukabumi Kota terhadap kasus pencabulan anak dibawah umur. Dari beberapa kasus hanya sebagian kecil upaya yang dilakukan dengan menggunakan keadilan restoratif atau disebut dengan *Restorative Justice*. Hal ini dikarenakan upaya yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan pendekatan hukum positif melalui pemikiran legisme yakni terpaut dengan undang-undang. Sebagian besar korban maupun keluarga korban tidak mau menempuh melalui keadilan restoratif yakni pertemuan antara pelaku dengan korban sehingga polisi sebagai aparat penegak hukum harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelesaian secara restoratif sering menimbulkan ketidakpuasan bagi korban dan pihak keluarga, hal tersebut dikarenakan korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya sedangkan pelaku diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Adapun yang termasuk kejahatan-kejahatan dalam jenis delik aduan absolut seperti:

1. Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang pejabat pemerintah, yang diwaktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinan resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.
2. Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).
3. Kejahatan membuka rahasia (Pasal 332 KUHP). Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak diancam dengan sanksi pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggaran, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kasus kriminalitas di Kota Sukabumi mengalami penurunan sekitar 30 persen. Kondisi ini dikarenakan adanya langkah pendekatan dan pencegahan yang efektif dalam menekan kasus kejahatan ditengah masyarakat, data ini berdasarkan hasil evaluasi selama 1 tahun dalam pemeliharaan. Penurunan angka kejahatan salah satunya dikarenakan adanya upaya yang lebih mengedepankan pendekatan secara preventif. Dalam menanggulangi maraknya terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak, pihak Kepolisian Polres Kota Sukabumi selaku aparaturnegara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat tentunya mempunyai

tugas yang lebih komplis, tidak hanya penegakan hukum apabila tindak pidana itu terjadi, akan tetapi juga bertanggung jawab menciptakan situasi yang aman dengan mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

IV. KESIMPULAN

Bahwa kasus kejahatan kesusilaan atau perbuatan cabul di Kota Sukabumi menelan korban anak setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan *Restorative Justice* perlu adanya langkah tindak lanjut setelah dilakukan mediasi, sehingga korban tetap terlindungi dan terlayani kepentingannya. Sebagai pihak kepolisian Polres Sukabumi berusaha untuk mengembalikan kerugian yang telah dilakukan oleh pelaku, yaitu dengan cara penyelesaian restoratif. Peradilan restoratif merupakan model peradilan agar adanya keseimbangan memperoleh perlindungan hukum. Dalam surat edaran kapolri no 8/VII/2018 diberitahukan/dipermaiklumkan untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya, diperlukan pedoman penanganan. Akan tetapi sebagian masyarakat belum mengetahui apa itu *Restorative Justice* dan sebagian orang berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan hal yang adil.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dibawah Umur diatur didalam KUHP dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Tindak Pidana pencabulan terdapat didalam pasal 289 sampai dengan 296, dimana dalam pasal tersebut terdapat beberapa pasal yang menyangkut tentang anak dibawah umur, yaitu perbuatan cabul dengan orang yang belum berumur 15 tahun. Peran kepolisian dalam hal ini Polres Sukabumi Kota dalam penanganan tindak pidana pencabulan di kota Sukabumi sudah cukup baik, akan tetapi sebagian besar masyarakat belum mengetahui keadilan restoratif atau *Restorative Justice*. Hal ini dilihat dari data kasus sejak tahun 2017 sampai 2019 terdapat hanya 1 (satu) penyelesaian secara *Restorative Justice*.

V. SARAN

Untuk kepolisian agar kiranya tidak henti-henti melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan masalah anak secara lebih baik dalam hal ini memberikan rasa adil kenyamanan dan kepercayaan buat masyarakat khususnya bagi anak itu sendiri dan pihak yang dirugikan. Untuk Pemerintah lebih focus memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 45. Selain itu pemerintah sendiri bekerja

sama dengan pihak kepolisian dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dalam menjaga pergaulannya serta melakukan pemberantasan terhadap hal-hal yang merupakan akar dari penyebab terjadinya tindak pidana. Bagi masyarakat terutama bagi orang tua untuk lebih mengawasi pergaulan anak agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan itu sendiri. Masyarakat juga diharapkan lebih berani melaporkan ke pihak kepolisian apabila terjadi tindak pidana pencabulan di sekitar lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- [2] Ade Mahmud, Chepi Ali Firman, Dey Ravena, *Diktat Hukum Pidana Lanjut*, Universitas Islam Bandung, 2018.
- [3] Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006
- [4] C.Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta:Kencana, 2014.
- [5] Hj. DS. Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indi Publishing, Bandung, 2011.
- [6] J.M.Van Bemmelem, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bandung: Bina Cipta, 1984.